**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Agama islam merupakan agama yang diturunkan Allah kemuka bumi, untuk menjadi *Rahmatan lil’alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah seorang hamba kepada tuhan-Nya tetapi juga menghadapi dan menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman. Islam juga mengatu tatanan hidup manusia, baik kehidupan individu maupun bermasyarakat baik dalam hal politik, sosial, dan ekonomi.

 Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang membutuhkan makanan dan minuman, Tanpa adanya makanan dan minuman akan sulit bagi manusia untuk bertahan hidup. Karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, oleh karena itu setiap orang dituntut untuk bekerja keras mencari dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.[[1]](#footnote-2)

 Pasar juga merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia.[[2]](#footnote-3) Tanpa adanya pasar akan sulit bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. di pasar tersebut para pembeli dan para penjual saling tawar menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang.[[3]](#footnote-4) Karenanya peran pasar sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya pasar terjadilah permintaan dan penawaran diantara penjual dan pembeli. Pasar juga berfungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.[[4]](#footnote-5)

1

 Harga merupakan jumlah uang yang dibebankan untuk barang/jasa.[[5]](#footnote-6) Dapat juga diartikan bahwa harga adalah jumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk manfaat memiliki atau menggunakan barang/jasa. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan pedagang dalam menetapkan harga antara lain; Faktor Produksi, Faktor Penawaran, Faktor Permintaan, Faktor Persaingan, Faktor Kelangkaan, Intervensi Pemerintah, dan Faktor pengaruh Iklim/Musim.

 Selain itu, terdapat beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi harga menjadi tidak normal di suatu pasar. Diantaranya permainan harga yang disebabkan oleh praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, penyalahgunaan kelemahan yang terdapat pada diri konsumen seperti keadaan SDM lemah, tidak terpelajar atau keadaan konsumen yang sedang terdesak untuk memenuhi suatu kebutuhannya, penipuan dan informasi yang tidak merata dan transparansi.

 Harga beras memiliki keunikan dalam proses penentuannya sehingga perlu kehati-hatian dalam menentukan harganya, adapun keunikannya karena beras ini merupakan makanan pokok masyarakat. Adapun menurut sadono sukirno, yaitu:

 Posisi harga beras sebagai pangan utama sangat menentukan besarnya jumlah permintaan produk ini. Apabila karakter produk pangan memiliki nilai elastisitas permintaan yang rendah, akan menyebabkan gerakan harga akan senantiasa dalam arah yang menaik. Artinya, beras sebagai produk pangan yang utama memiliki elastisitas yang tidak elastis karena jika harga beras menaik, para pembeli enggan mencari pengganti (karena beras merupakan produk pangan yang utama) dan oleh karenanya harus tetap membeli beras tersebut sehingga permintaannya tidak banyak berubah.[[6]](#footnote-7)

 Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan secara adil, yaitu penjualan memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Islam memandang bahwa pasar memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya. Dengan kata lain, mekanisme pasar tidak dianggap sebagai sesuatu yang telah sempurna atau baku sehingga tidak perlu intervensi dan rekayasa apapun (*taken for granted*).[[7]](#footnote-8) Ajaran islam sangat menghargai pasar sebagai tempat perniagaan yang halal (sah/legal), baik, sehingga secara umum merupakan mekanisme perniagaan yang paling ideal.

 Penghargaan yang tinggi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah dibuktikan dalam sejarah yang panjang kehidupan ekonomi masyarakat muslim klasik. Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antaradimminkum/mutual goodwill*).[[8]](#footnote-9) Mekanisme pasar merupakan mekanisme perniagaan yang paling ideal menghasilkan transaksi yang baik diantara pelaku-pelakunya, yaitu penjual dan pembeli. Pasar juga merupakan suatu kekuatan yang bersifat massal dan alamiah sehingga mencerminkan kondisi ekonomi menyatakan lebih luas.

 Pasar Kertapati Palembang pada mulanya hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dan terjadinya transaksi secara langsung, namun dari waktu ke waktu, pasar kertapati palembang menjadi salah satu pasar yang memberikan sarana dan prasarana dalam pembangunan kota palembang. Di pasar kertapati palembang ini pula tempat sebagian besar pedagang mencari penghasilan dengan berdagang.

Berdasarkan hasil survey secara langsung jumlah pedagang yang ada di Pasar Kertapati Palembang terbagi menjadi beberapa pedagang yang dapat dijelaskan atau dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel I.1**

**Macam-macam jenis pedagang di Pasar Kertapati Palembang**

 **Tahun 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No**  | **Jenis Dagangan** | **Jumlah Pedagang** |
| 1 | Sembako (Beras) | 16 |
| 2 | Manisan  | 14 |
| 3 | Pakaian Jadi  | 15 |
| 4 | Sepatu/Sandal/Tas | 12 |
| 5 | Alat-Alat Dapur | 11 |
| 6 | Kosmetik  | 6 |
| 7 | Bantal/Kasur | 8 |
| 8 | Ikan | 8 |
| 9 | Daging (Ayam/sapi) | 5 |
| 10 | Sayur-sayuran | 9 |
|  | Jumlah Pedagang | 104 |

Sumber: Laporan Kepala Pasar Kertapati Palembang 2015

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa di Pasar Kertapati Palembang terdapat banyak pedagang yang menjual berbagai jenis barang dagangan, pada tabel diatas juga dapat dilihat bahwa pedagang sembako (beras) yang ada di Pasar Kertapati Palembang berjumlah 16 orang. Dari total keseluruhan yang berjumlah 104 pedagang. Artinya pedagang sembako (beras) sangat mendominasi di pasar kertapati palembang.

 Adapun sistem penetapan harga dalam hal ini harga beras pada pasar kertapati palembang disesuaikan dengan kondisi yang ada atau di sesuaikan dengan mekanisme pasar yang ada. Terkadang harga beras naik dan terkadang juga turun, Tergantung dengan keadaan dan stock beras yang ada di pasaran.

 Dari hasil penjelasan diatas maka jelaslah masalah yang sering terjadi adalah menetapkan harga, tidak adanya standarisasi dalam melakukan penetapan harga yang akan dijual, dalam hal ini harga beras. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan peninjauan terhadap harga beras yang ditetapkan di pasar kertapati ini berdasarkan pandangan dan kaidah-kaidah ekonomi islam agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENETAPAN HARGA BERAS DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di PD Pasar Kertapati Palembang)”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan harga beras di Pasar Kertapati Palembang?
2. Bagaimana penetapan harga beras di Pasar Kertapati Palembang dalam Pandangan Ekonomi Islam?
3. **Tujuan dan Kegunaan**
4. Tujuan Penelitian
5. Untuk mengetahui penetapan harga beras di Pasar Kertapati Palembang.
6. Untuk mengetahui penetapan harga beras di Pasar Kertapati Palembang dalam kaidah ekonomi islam.
7. Kegunaan Penelitian
8. Bagi penulis, dapat digunakan sebagai rujukan dan perbandingan penetapan harga penulis-penulis yang akan datang dalam menyusun sebuah skripsi atau karya ilmiah lainnya khususnya yang berkaitan dengan masalah penetapan harga dipasar.
9. Bagi akademik, penulis berharap penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan referensi atau sumber informasi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.
10. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang berhubungan dengan masalah relevan dalam penelitian ini.
11. **Telaah Pustaka**

 Telaah pustaka penelitian mengambil penelitian yang dimuat dalam beberapa kajian literatur yang disajikan secara ringkas sebagai berikut :

 Wawan Kurniawan (2010) Program Muamalat, fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam teradap Intervensi Pemerintah dalam Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar (Studi Kasus Stabilisasi Harga Beras)”. Dengan pokok permasalahan bagaimana mekanisme operasi pasar terhadap stabilisasi harga beras 2 dan bagaimana tujuan operasi pasar stabilisasi harga beras dalam Persfektif Hukum Islam. Kesimpulan penelitian adalah Operasi pasar melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil. Harga beras yang tergangu di sebabkan kenaikan harga, maka pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk melakukan *droping* beras ke pasar-pasar guna menstabilkan harga. Pelaksanaan operasi pasar terhadap stabilisasi harga beras, di lihat dari mekanismenya telah sesuai dengan hukum islam dan tidak bertentangan dengan hukum syara’. Begitu juga dari unsur tujuannya telah sesuai dengan hukum islam karena didalamnya mengandung unsur maslahat. Adapun operasi pasar untuk membantu keluarga miskin dan pemenuhan kebutuhan hidup.[[9]](#footnote-10)

Dewi Sartika Yasim UIN Alauddin Makassar (2011) dengan judul ”Pertimbangan Penetapan Harga (Studi Kasus Pedagang Beras di Pasar Tradisional Limbung Kabupaten Gowa)”, hasil penelitian menunjukkan suatu model penetapan harga beras yang berjalan secara simultan di pasar tradisional Limbung Kabupaten Gowa, jual beli di pasar tradisional Limbung dan persaingan antar-pedagang berjalan dengan kondusif. Tidak terjadi monopoli harga di antara pedagang.[[10]](#footnote-11)

Tri Sutrisno (2015) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penetapan Harga Pakaian Jadi di Pasar KM 5 Palembang”. Hasil penelitian Tri Sutrisno bahwa penetapan harga pakaian jadi di Pasar KM 5 Palembang menggunakan harga yang standar dalam memperoleh keuntungan dari setiap harga pakaian jadi. Tergantung bagaimana sistem penawaran dan permintaan dalam dunia pasar itu sendiri, dan bisa juga menggunakan sistem *celling price* dan *floor price*. Ini artinya dalam hukum ekonomi bahwa harga ditentukan oleh pasar itu sendiri / mekanisme pasar.[[11]](#footnote-12)

 Neni Alfiah (2014) Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Fatah Palembang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Biaya dalam Penentuan Harga Jual Padi pada Pabrik Al-Barokah Desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin dalam Pesfektif Ekonomi Islam”.[[12]](#footnote-13) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan harga yang telah di tetapkan oleh Pabrik Al-Barokah memiliki standarisasi dalam penetapan harga jual padi. Agar supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Ely Nurjaliyah (2010), melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo yogyakarta”, skripsi ini tentang mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan pendowo limo yogyakarta menggunakan metode penetapan berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik. Yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut Hukum Islam, penetapan harga di rumah makan prasmanan pendowo limo yogyakarta sudah sesuai dengan Hukum Islam karena kebijakan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan prasmanan pendowo limo termasuk strategi pemasaran dalam berusaha. Mengenai harga yang disamakan dalam pengambilan porsi makan yang banyak dengan makan yang sedikit itu merupakan strategi dalam berdagang agar dapat menarik para pembeli. selama tidak ada kecurangan dan antara penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan maka dibolehkan.[[13]](#footnote-14)

Eni Jayanti (2014), mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang melakukan penelitian tentang “Harga yang Adil dalam Persfektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Harga Gula pada PTPN VII Bunga Mayang”. Hasil penelitian Eni Jayanti bahwa penetapan harga di PTPN VII dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu itngkat permintaan dan penawaran pasar, analisis pasar harga persaingan, ketetapan pemerintah dan faktor yang mempengaruhi lainnya yang berpengaruh terhadap perubahan harga berlaku sesuai dengan mekanisme harga karena harga berubah tergantung antara kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi melalui faktor penentu harga tersebut. Adapun harga yang berlaku di PTPN VII Bunga Mayang dan Desa Dorowati dapat dikatakan sesuai dengan harga yang adil menurut ekonomi islam. Karena perubahan harga yang terjadi sesuai dengan konsep penetapan harga menurut ekonomi Islam karena didalamnya terwujud jual beli dengan saling ridho dan tidak saling menzolimi. [[14]](#footnote-15)

Depi Puspa Pita Sari (2007), mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tentang “Analisis Biaya pada Penetapan Harga Produksi CV. Alika dalam Persfektif Ekonomi Islam.” Faktor yang mempengaruhi dalam mencetak buku yang dilakukan CV. ALIKA terdiri dari beberapa faktor yaitu biaya bahan baku, persaingan antar perusahaan dalam bidang yang sama, tempat dan peluang. Dalam menetapkan harga jual produksi CV. ALIKA menyesuaikan harga bahan baku di pasaran, namun sebelumnya perusahaan telah mempertimbangkan reaksi pelanggan dan pesaing atas perubahan harga tersebut.[[15]](#footnote-16)

Hermawan (2006), mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, melakukan penelitian tentang “Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga BBM (suatu tinjauan dalam persfektif ekonomi Islam)”, adapun kesimpulan dari skripsi penetapan harga oleh pemerintah dalam pandangan ekonomi Islam dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Disamping itu pula harga yang ditetapkan pemerintah ditujukan untuk menstabilkan harga pasar, bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah apalagi untuk kepentingan segelintir orang semata. Sehingga penetapan harga yang telah dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan semangat dan jiwa ajaran Islam karena sudah mencerminkan keadilan dan beroerintasi pada kemaslahatan masyarakat.[[16]](#footnote-17)

Nurudin (2009), mahasiswa fakultas syari’ah jurusan muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman).”[[17]](#footnote-18) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pemancingan terjadi setelah adanya kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli. adapun akad jual beli yang digunakan adalah akad lisan, yaitu dari pihak penjual menyerahkan ikan yang ada dikolam kepada pembeli sesuai kesepakatan bersama. Berdasarkan penelitian jual beli ikan secara pancingan adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Nurul Khasanah (2008), mahasiswa Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta skripsi yang berjudul ”Persfektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten”. Adapun hasil penelitian Nurul Khasanah bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh penjual minyak tanah di pangkalan tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena terdapat unsur ketidakjujuran. Akan tetapi pembedaan harga jual minyak dengan alasan untuk meringankan beban si miskin dan ingin mendapat ridha Allah itu di perbolehkan.[[18]](#footnote-19)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu pada skripsi-skripsi diatas terdapat persamaan dan perbedaan yaitu pada objek penelitian, dimana perbedaan skripsi terdahulu lebih memfocuskan pada penelitian tentang stabilisasi harga, pertimbangan penetapan harga, penetapan harga pakaian jadi, analisis biaya dan penentuan harga jual padi, penetapan harga dalam jual beli di rumah makan, harga yang adil, analisis biaya pada penetapan harga produksi, kebijakan pemerintah dalam penetapan harga bbm, Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ikan, serta penetapan harga jual. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu mengenai penetapan harga. Dengan judul penelitian **“Penetapan Harga Beras dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus di PD Pasar Kertapati Palembang)”.**

1. **Kerangka Teori**

 Karena kita hidup dalam dunia dimana segala-galanya mempunyai harga sehingga dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari diperlukan adanya pengorbanan sejumlah uang yang dipakai untuk membayar guna mendapatkan harga/jasa yang diinginkan. sebagaimana diketahui bahwa harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh barang atau jasa.

 Harga adalah sejumlah nilai dalam mata uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang di tawarkan.[[19]](#footnote-20) Menurut kotler harga dalah sejumlah uang (berikut barang) yang diberikan oleh konsumen kepada penjual atau pemasar untuk memperoleh produk berikut pelayanannya[[20]](#footnote-21). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen kepada produsen atau penjual untuk mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan.

Ekonomi islam mengenal harga yang adil. Dimana harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.[[21]](#footnote-22) Adil adalah ”tidak berat sebelah”, tidak memihak. Sehingga harga yang adil adalah (nilai barang) yang dibayarkan untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan ditempat yang sama. Konsep harga yang adil dimana pihak penjual maupun pembeli merasakan keadilan, yakni tidak ada pihak yang saling melukai atau menzolimi.

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu pada kekuatan permintaan atau kekuatan penawaran. pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.[[22]](#footnote-23) Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Alqur’an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga di wujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya dalam konsep harga.[[23]](#footnote-24)

Harga dalam konsep islam menurut pemikiran Ibn Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari para pedagang/penjual.[[24]](#footnote-25) artinya, ketika suatu barang mengalami kenaikan yang signifikan bukan karena pelaku pasar yang tidak adil atau curang tetapi bisa disebabkan faktor-faktor lainnya seperti berkurangnya permintaan atau bahkan berkurangnya stok barang yang bersangkutan dipasaran.

Adapun harga menurut Ibn Khaldun yaitu jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik.[[25]](#footnote-26) Berdasarkan pernyataan ibnu khaldun diatas, bahwa banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi tidak stabilnya harga, seperti jauhnya lokasi yang ditempuh untuk mengirimkan barang pada daerah yang kekurangan bahan pangan, dan banyaknya kendala-kendala yang akan dihadapi di perjalanan ketika pengiriman seperti transportasi yang tidak memadai, dan lain sebagainya. Harga juga di dipengaruhi banyaknya keinginan masyarakat untuk memiliki barang-barang mewah. Pemikiran ibnu khaldun lebih memfokuskan penyebab-penyebab yang terjadi dalam penetapan harga tersebut.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis penelitian

 Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka.[[26]](#footnote-27) Melainkan data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat, uraian atau bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan di teliti. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yaitu *field research* mengumpulkan data secara langsung pada lokasi penelitian atau tatap muka langsung ke objek penelitian yakni Pasar Kertapati Palembang.

1. Metode pengumpulan data
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan, membaca dan menganalisa sejumlah buku dan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, seperti teori penetapan harga dan literatur-literatur lainnya.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam hal ini penulis terjun langsung kelapangan, dengan menggunakan tehnik-tehnik sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

 Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara langsung dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informasi atau informan atau responden.Wawancara merupakan studi penting tentang interaksi antar manusia, sehingga wawancara dapat merupakan alat sekaligus objek yang mampu mensosialisasikan kedua belah pihak yang mempunyai status yang sama.[[27]](#footnote-28) Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pedagang beras yang ada di pasar kertapati palembang.

1. Observasi (pengamatan)

 Observasi merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.[[28]](#footnote-29) Dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang di teliti dengan cara mewawancarai. Tehnik pengamatan menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langusng terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan lainnya.[[29]](#footnote-30) Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Pasar Kertapati Palembang mengenai penetapan harga yang terjadi di Pasar.

1. Dokumentasi

 Tehnik pengumpulan data yang berasal dari dokumen yang ada pada Pasar Kertapati Palembang dalam bentuk wawancara dan berbentuk file di Pasar Kertapati Palembang. Dokumen merupakan catatan yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau monumental. Adapun data yang diperoleh dari catatan atau arsip yang terdapat pada kantor cabang Pasar Kertapati Palembang.

1. Lokasi Penelitian

 Lokasi dalam penelitian ini adalah pedagang beras di Pasar Kertapati Palembang yang terletak di Jl. Ogan Baru RT 01 RW 01 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

* 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[[30]](#footnote-31) Yaitu data yang tertuang dalam pertanyaan yang terangkum dan dihasilkan dalam bentuk wawancara.

* 1. Data sekunder

 Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh subjek peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian berwujud data dokumentasi atau laporan yang tersedia seperti literatur, buku-buku, internet dan lain sebagainya.[[31]](#footnote-32) Yang berhubungan dengan penetapan harga.

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang di batasi oleh kriteria tertentu.[[32]](#footnote-33) Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang beras yang ada di Pasar Kertapati Palembang.

Berdasarkan hasil data dari penelitian di pasar kertapati palembang, pedagang sembako (beras) berjumlah 16 orang. Menurut sugiyono jika populasi kurang dari 100 orang maka sampel yang diambil 100%, dan jika jumlah populasi lebh dari 100 orang maka sampel boleh diambil antara 5-10% atau lebih.[[33]](#footnote-34) Pada penelitian ini penulis mengambil seluruh pedagang sembako (beras) yaitu sebanyak 16 orang yang menjadi sampelnya.

1. Tekhnik Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.[[34]](#footnote-35) Data yang dikumpulkan berupa data observasi, wawancara serta dokumentasi dari pihak Pasar Kertapati Palembang. Selanjutnya di analisis penetapan harga yang dilakukan oleh pihak pasar kertapati palembang di analisis dalam ekonomi islam secara deskriptif kualitatif, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus sehingga hasil penelitian akan mudah di mengerti.

1. **Sistematika Penulisan**

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini mengkaji konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian. Seperti pengertian harga, pengertian penetapan harga, konsep harga dalam pandangan ekonomi Islam, konsep harga dalam pandangan ilmuwan muslim, serta pengertian ekonomi Islam.

Bab III : Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisi setting tempat penelitian, keadaan geografis, demografis dan sejarah dari PD Pasar Kertapati Palembang.

Bab IV : PEMBAHASAN

Merupakan laporan dari hasil penelitian dimana didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan

1. Kasmir, jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 44 [↑](#footnote-ref-2)
2. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.301 [↑](#footnote-ref-3)
3. Sadono Sukirno, *MikroEkonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 40 [↑](#footnote-ref-4)
4. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 142 [↑](#footnote-ref-5)
5. Maharani Vinci, *Manajemen Bisnis Eceran*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm.129 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sadono Sukirno, *MikroEkonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 110 [↑](#footnote-ref-7)
7. Deky Anwar, *Ekonomi Mikro Islam*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2014), hlm. 276 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-9)
9. Wawan kurniawan, “Tinjauan Hukum Islam teradap Intervensi Pemerintah dalam Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar (Studi Kasus Stabilisasi Harga Beras)”, *Skrips*i, dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/cgi/users/login?target=http%3A%2F%2Fdigilib.uinsuka.ac.id%2F5279%2F2%2FBAB%2520II%2C%2520III%2C%2520IV.pdf>, (diakses, 21 juli 2015). [↑](#footnote-ref-10)
10. Dewi Sartika Yasim, ”Pertimbangan Penetapan Harga Studi Kasus Pedagang Beras di Pasar Tradisional Limbung Kabupaten Gowa”, *skrips*i, dalam ([http://sentraledukasi.blogspot.com/2013/12/pertimbangan-penetapanharga studi.html](http://sentraledukasi.blogspot.com/2013/12/pertimbangan-penetapanharga%20studi.html) (diakses, 20 juni 2015) [↑](#footnote-ref-11)
11. Tri Sutrisno, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penetapan Harga Pakaian Jadi di Pasar KM 5 Palembang”, *skripsi*, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2015). (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-12)
12. Neni Alfiah, “Analisis Biaya dalam Penentuan Harga Jual Padi pada Pabrik Al-Barokah Desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin dalam Pesfektif Ekonomi Islam, *skripsi,*´(Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Fatah , 2014). (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-13)
13. Eli Nurjaliyah, “Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo”, *skrips*i, dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/pdf>. (diakses, 21 juli 2015) [↑](#footnote-ref-14)
14. Eni Jayanti, Harga yang Adil dalam Persfektif Ekonomi Islam, *skripsi*, (palembang: fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2014), (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-15)
15. Depi Puspa Pita Sari, Analisis Biaya pada Penetapan Harga Produksi CV. Alika dalam persfektif ekonomi islam, *skrips*i, dalam [www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id) (diakses, 10 agustus 2015) [↑](#footnote-ref-16)
16. Hermawan, “Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga BBM (suatu tinjauan dalam persfektif ekonomi islam),” *skrips*i, dalam [www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id) (diakses, 10 agustus 2015) [↑](#footnote-ref-17)
17. Nurudin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman, *skripsi*, dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id> (diakses, 10 agustus 2015) [↑](#footnote-ref-18)
18. Nurul Khasanah, Persfektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, *skripsi*, dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id> (diakses, 10 Agustus 2015) [↑](#footnote-ref-19)
19. Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2007), hlm. 175 [↑](#footnote-ref-20)
20. Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks, 2005), hlm. 14 [↑](#footnote-ref-21)
21. Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer,* (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), hlm. 167 [↑](#footnote-ref-22)
22. Adiwarman A. Karim., *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.152 [↑](#footnote-ref-23)
23. Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 353 [↑](#footnote-ref-24)
24. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3E)I UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 307 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*, hlm.311 [↑](#footnote-ref-26)
26. Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 99 [↑](#footnote-ref-27)
27. Sedarmanyant, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar maju, 2011), hlm. 80 [↑](#footnote-ref-28)
28. Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Pennelitian*, (Badung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 122 [↑](#footnote-ref-29)
29. Muhammad, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 150 [↑](#footnote-ref-30)
30. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Puistakla Pelajar Offset, 1998), hlm. 91 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid,*  [↑](#footnote-ref-32)
32. Sedermanyanti dan syarifudin hidayat, *metodologi penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 121 [↑](#footnote-ref-33)
33. Sugiyono, *metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Rad*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 124 [↑](#footnote-ref-34)
34. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm. 35 [↑](#footnote-ref-35)